



**PUTUSAN**

**Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Bjb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, NIK. -----, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 26 April 1981 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan PNS (Dinas Kehutanan Provinsi), pendidikan terakhir S1 Kehutanan, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, NIK. -----, tempat dan tanggal lahir, Banjarbaru, 30 Mei 1980 (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan PNS (Balai Pengajian Teknologi Pertanian Provinsi), pendidikan terakhir S2, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Januari 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Bjb, tanggal 4 Januari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 25 Juli 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dengan

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Bjb*



Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 26 Juli 2010;

2. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di jalan Cendana Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan selama kurang lebih 3 tahun dan kemudian berpindah ke rumah milik sendiri ----- selama kurang lebih 7 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut sampai berpisah;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai seorang anak;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Maret 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan :

- a. Termohon sering berbeda pendapat dengan keadaan rumah tangga;
- b. Termohon tidak bisa memberikan keturunan;

7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2020 , Pemohon dan Termohon sudah tidak saling ada kecocokan lagi dan di sebabkan persoalan di atas dari pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon memilih untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon Semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 7 bulan ;

8. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan

*Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Bjb*



rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

9. Bahwa, sebelum Pemohon mengajukan perkara ini, Pemohon yang merupakan seorang apartur Sipil Negara (ASN) pada kantor Dinas Kehutanan Provinsi tentang pemberian izin perceraian sesuai dengan SK Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : -----;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut *relaas* panggilan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Bjb tanggal 7 Januari 2021 dan 15 Januari 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan telah memperoleh dan menyerahkan Surat

*Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor -----  
tentang Pemberian Izin Perceraian, yang dikeluarkan oleh atas nama Gubernur  
Kalimantan Selatan dalam hal ini Pj. Sekretaris Daerah tanggal 30 Desember  
2020 kepada Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Pemohon  
agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil  
permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang  
menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, selanjutnya  
dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam  
sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan  
oleh Pemohon, dengan keterangan tambahan yang pada pokoknya jika terjadi  
perceraian, maka Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah  
Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* sejumlah  
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon;

Bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban atau bantahan karena  
tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah  
mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK  
-----, tanggal 21 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh  
Pemerintah Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, bukti surat  
tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah  
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, yang  
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan,  
Kota Banjarbaru, tanggal 26 Juli 2010, bukti surat tersebut telah diberi  
meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya  
yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor  
----- tentang Pemberian Izin Perceraian, yang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Bjb



dikeluarkan oleh atas nama Gubernur Kalimantan Selatan dalam hal ini Pj. Sekretaris Daerah tanggal 30 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

**B. Saksi:**

**1. Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Dinas Perikanan, pendidikan S1, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, dalam persidangan mengaku sebagai kakak kandung Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, keduanya tinggal di Guntung Paikat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun karena masalah belum mempunyai keturunan. Saksi tahu dari cerita orang tua saksi yang memperoleh cerita dari Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi pernah main ke rumah Pemohon dan Termohon terlihat hubungan keduanya renggang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan rumah dan sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon karena ada masalah belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah lagi pulang untuk mengunjungi Termohon;
- Bahwa orang tua Pemohon dan juga saksi sudah pernah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

*Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di -----, Kabupaten Barito Kuala, dalam persidangan mengaku sebagai rekan kerja Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah rekan kerja Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Pemohon pernah cerita kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon ada masalah karena belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon pernah cerita kepada saksi saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, dan Pemohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

3. **Saksi III**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan pendidikan SLTA, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, dalam persidangan mengaku sebagai ayah kandung Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, namun saat ini masih belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Guntung Paikat;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun menurut cerita Pemohon saat ini sudah tidak rukun karena masalah belum mempunyai keturunan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu, di mana Pemohon pulang ke rumah saksi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon tidak pernah lagi pulang untuk mengunjungi Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 8, disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan. Sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain adalah cerai talak. Oleh sebab itu, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai talak berlaku ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon. Berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon yang menyebutkan tempat tinggal Termohon di wilayah Kota Banjarbaru, serta tidak ada keberatan dari Termohon, oleh karenanya, maka Pengadilan Agama Banjarbaru secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum dalam perkara *a quo*, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, untuk melakukan perceraian, kepadanya diwajibkan memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat atasannya. Terhadap ketentuan tersebut, ternyata Pemohon telah memperoleh dan menyerahkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor ----- tentang Pemberian Izin Perceraian, yang dikeluarkan oleh

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Gubernur Kalimantan Selatan dalam hal ini Pj. Sekretaris Daerah tanggal 30 Desember 2020 kepada Majelis Hakim. Sehingga dengan itu, ketentuan yang digariskan pasal tersebut di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut *relas* panggilan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Bjb tanggal 7 Januari 2021 dan 15 Januari 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon dan rukun kembali demi menjaga keutuhan rumah tangganya, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mohon agar diizinkan menjatuhkan talaknya terhadap Termohon karena sejak Maret 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cecok mulut, saling diam dan acuh yang disebabkan Termohon sering berbeda pendapat dengan keadaan rumah tangga dan Termohon tidak bisa memberikan keturunan. Pertengkaran

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir terjadi pada bulan Juli 2020 yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon. Hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian dalam permohonan Pemohon tersebut di atas, maka pada pokoknya Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Oleh sebab itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yang menyatakan putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Namun demikian, karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya. Hal ini juga bersesuaian dengan hasil rumusan kamar agama angka 3 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian. Oleh sebab itu, maka terhadap Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru dihubungkan dengan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan tidak ada keberatan dari Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Selain itu, bukti P.1 tersebut merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri Pemohon baik secara formil maupun materiil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013), sehingga berdasarkan bukti P.1 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok tentang perceraian terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang juga merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibantah, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Juli 2010, yang hingga kini belum pernah bercerai, selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak ini. Dengan demikian, maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Pemberian Izin Perceraian, maka Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan telah memperoleh izin dari pejabat atasannya untuk melakukan perceraian, sehingga ketentuan yang digariskan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Pemohon untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di muka persidangan dari keluarga dan orang dekat Pemohon, ketiganya dianggap oleh Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Menimbang, bahwa selain itu, para saksi Pemohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 3 (tiga) bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan rumah dan saat ini tinggal di rumah orang tua Pemohon. Selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah lagi mengunjungi Termohon. Pemohon juga sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil. Keterangan para saksi mengenai hal tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi Pemohon mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Pemohon tidak mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi keterangan saksi-saksi mengenai Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang, di mana Pemohon pergi meninggalkan rumah dan saat ini tinggal di rumah orang tua Pemohon, selama berpisah tempat tinggal,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak pernah lagi mengunjungi Termohon, dan Pemohon juga sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa saksi-saksi Pemohon hanya mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian; Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Juli 2010;
- Bahwa sejak lebih dari 3 (tiga) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan rumah dan saat ini tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah lagi mengunjungi Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, akan dipertimbangkan permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sebagaimana yang tertuang dalam petitum angka 2 (dua) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi Pemohon tidak pernah melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi para saksi Pemohon tersebut hanya mengetahui dampak perselisihan dan pertengkaran, yaitu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang, di mana Pemohon pergi meninggalkan rumah dan saat ini tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah lagi mengunjungi Termohon, bahkan Pemohon sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon terdapat indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Hal ini sebab hidup

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh sebab itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah. Selain itu, Tidaklah mungkin pasangan suami isteri berpisah tempat tinggal tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti perselisihan dan pertengkaran. Maka oleh sebab itu, unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang, di mana Pemohon pergi meninggalkan rumah dan saat ini tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah lagi mengunjungi Termohon, bahkan Pemohon sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Majelis Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak dapat terwujud, hal mana tujuan suatu perkawinan telah dinyatakan dalam surat *al-Ruum* ayat 21 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي  
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *mafsadat*, sebab keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari *mafsadat* harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

### **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: “menolak kerusakan (*mafsadah*) itu harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan perkara *a quo*, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Dr. ‘Abdurrahman al-Shabuni dalam kitab *Madaa Hurriyat al-Zaujaini fi al-Thalaq* Juz I Halaman 83 yang menyatakan sebagai berikut:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب  
الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح.  
وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن  
الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين  
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة**

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, di mana sudah tidak berguna lagi nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian (antara suami istri), serta perkawinan sudah kehilangan ruhanya (tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya). Sebab dengan mengharuskan (suami istri) untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dalam penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah suatu bentuk penganiayaan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon telah terbukti, tidak bertentangan dengan hukum, serta Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan perceraian Pemohon dan Termohon, maka petitum permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami istri, dan oleh karena talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka talak itu jatuh menjadi talak *raj'i*, yaitu talak kesatu atau kedua di mana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa iddah, maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

### **Pertimbangan Ex Officio Tentang Hak Pasca Perceraian**

Menimbang, bahwa ketentuan hukum dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Selanjutnya diatur dalam Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al-dukhul*;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Bjb





b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka untuk mengedepankan asas kemaslahatan bekas isteri dan agar hubungan Pemohon dan Termohon tetap terjaga sebagai sesama muslim, dan oleh karena dalam perkara *a quo* inisiatif perceraian berasal dari suami (cerai talak), serta adanya kesanggupan dari Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan *mut'ah* kepada Termohon apabila terjadi perceraian, maka meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim secara *ex officio* perlu membebankan nafkah iddah dan *mut'ah* kepada Pemohon;

**Pertimbangan Ex Officio Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah, ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Apakah Termohon selaku isteri berhak mendapat nafkah iddah?
2. Berapakah jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada Termohon selaku isteri?

Aspek-aspek hukum di atas perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa aspek hukum yang pertama adalah apakah Termohon selaku isteri berhak memperoleh nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya memperoleh nafkah iddah yang berhubungan erat dengan hak seorang isteri yang ditalak oleh suami dalam masa iddahnya;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum tentang hak seorang isteri dalam masalah nafkah iddahnya bergantung pada jenis talak yang dijatuhkan oleh suami atas isteri, apakah talak raj'i atau talak bain, di mana masing-masing mengandung perbedaan ketentuan hukum yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan hukum talak sebagaimana yang disebutkan di atas dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka status hukum isteri masuk kategori talak raj'i;





Menimbang, bahwa sehubungan dengan hak seorang isteri dalam masa iddah talak raj'i menurut pendapat jumhur fuqaha yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, maka seorang isteri berhak memperoleh nafkah, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa : "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Termohon tidak terbukti *nusyuz*, maka oleh karenanya Termohon berhak atas nafkah iddah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap aspek hukum yang kedua, yaitu mengenai jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Pemohon dan Termohon, maka penentuan jumlah atau nominal nafkah iddah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Pemohon serta kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Pemohon telah menyatakan kesanggupannya jika terjadi perceraian dengan Termohon, maka Pemohon akan memberi nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan jumlah tersebut menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan kemampuan Pemohon dan kepatutan, maka Pemohon harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sesuai dengan kesanggupannya tersebut;

**Pertimbangan Ex Officio Tentang Mut'ah**

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Menimbang, bahwa ketentuan hukum dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”. Selanjutnya diatur dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut’ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al-dukhul*.” Hal ini bersesuaian pula dengan firman Allah Swt. dalam surat al-Ahzab ayat 49 berikut:

**فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا**

Artinya: “Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik”;  
Serta dalam surat al-Baqarah 241 berikut:

**وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ**

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah) diberi oleh suaminya *mut’ah* sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa”

Menimbang, bahwa *mut’ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak, serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut’ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut’ah*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Pemohon telah menyatakan kesanggupannya jika terjadi perceraian dengan Termohon, maka Pemohon akan memberi *mut’ah* kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah), maka Pemohon harus dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon sesuai dengan kesanggupannya tersebut;

## Pertimbangan Tentang Waktu Pembayaran Nafkah Iddah dan *Mut'ah*

Menimbang, bahwa terhadap adanya pembebanan hak pasca perceraian berupa nafkah iddah dan *mut'ah*, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang waktu pembayaran nafkah iddah dan *mut'ah* tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan berdasarkan hasil Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon membayar nafkah iddah dan *mut'ah* kepada Termohon selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yang pada pokoknya memohon agar membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan hak pasca perceraian kepada Termohon berupa:

4.1. Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

4.2. *mut'ah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Akhir* 1442 Hijriah, oleh **Mohammad Febry Rahadian, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sahuri, S.Sy.** dan **M. Afif Yuniarto, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs. Jamidi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Achmad Sahuri, S.Sy.**

**Mohammad Febry Rahadian, S.H.**

Hakim Anggota II,

**M. Afif Yuniarto, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Jamidi**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

|    |                |              |
|----|----------------|--------------|
| 1. | Pendaftaran    | Rp 30.000,00 |
| 1  |                |              |
| 2  | Proses         | Rp 50.000,00 |
| .  |                |              |
| 2  |                |              |
| 3  | Panggilan      | Rp300.000,00 |
| .  |                |              |
| 3  |                |              |
| 4. | PNBP Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. | Redaksi        | Rp 10.000,00 |
| 4  |                |              |
| 6  | Meterai        | Rp 9.000,00  |
| .  |                |              |
| 5  |                |              |

**Jumlah** **Rp419.000,00**  
**(empat ratus sembilan belas ribu rupiah)**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Bjb